

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELINDUNGI
HAK KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM
ELEKTRONIK DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



Diajukan Oleh :

RANZANI SHINTA ANELIA

2010012111042

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 626 Pdt/02/VIII-2024

Nama : Ranzani Shinta Anelia
NPM : 2010012111042
Bagian : Hukum Perdata
JudulSkripsi : PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM MELINDUNGI HAK
KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI SISTEM ELEKTRONIK DI KOTA
PADANG


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr.Yofiza Media S.H., M.H. (Pembimbing I)




2. Dr.Zarfinal S.H., M.H (AnggotaPenguji I)



3. Dr.(c) Suamperi S.H., M.H. (Anggota Penguji II)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 626 Pdt/02/VIII-2024

Nama : Ranzani Shinta Anelia
NPM : 2010012111042
Bagian : Hukum Perdata
JudulSkripsi : PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM MELINDUNGI HAK
KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI SISTEM ELEKTRONIK DI KOTA
PADANG

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Yofiza Media S.H., M.H. (Pembimbing I)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H ,M.H)

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELINDUNGI HAK
KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM ELEKTRONIK DI
KOTA PADANG**

Ranzani Shinta Anelia¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Bung Hatta

Email: shintaaanelia421@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan zaman saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penggunaan teknologi informasi dan elektronik salah satunya pada bidang perdagangan, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli dengan sistem elektronik atau biasa disebut *online* atau *E-commerce*. Transaksi jual beli system elektronik telah mengubah kegiatan jual beli yang biasanya menggunakan transaksi Konvensional. Jual beli sistem elektronik memberikan kemudahan bagi pembeli dalam hal barang dan/atau jasanya, sedangkan penjual mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produknya, bahkan mendapat penghematan biaya dan waktu, dalam kegiatan jual beli sistem elektronik, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, sehingga pembeli tidak bias melihat bahkan meneliti barang yang akan di belinya. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik Di Kota Padang ? (2) Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat Lembaga Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Transaksi jual Beli Sistem Elektronik di Kota Padang ? (3) Bagaimanakah Upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik di Kota Padang ?.

Kata Kunci : E-Commerce, Transaksi Jual Beli, Sistem Elektronik

***THE ROLE OF CONSUMER PROTECTION AGENCY IN PROTECTING
CONSUMER RIGHTS REGARDING ELECTRONIC SYSTEM BUYING AND
BUYING TRANSACTIONS IN PADANG CITY***

Ranzani Shinta Anelia¹, Yofiza Media¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law,

Bung Hatta University

Email: shintaaanelia421@gmail.com

ABSTRACT

Current developments have had a huge influence on the use of information and electronic technology, one of which is in the field of trade, many people carry out buying and selling activities using electronic systems or what is usually called online or E-commerce. Electronic system buying and selling transactions have changed buying and selling activities which usually use conventional transactions. Electronic system buying and selling makes it easier for buyers in terms of goods and/or services, while sellers get convenience in marketing their products, and even get cost and time savings. In electronic system buying and selling activities, sellers and buyers do not meet face to face, so buyers do not can look at and even examine the items they are going to buy. Problem formulation (1) What is the role of consumer protection institutions in electronic system buying and selling transactions in the city of Padang? (2) What are the inhibiting factors for the Consumer Protection Agency in providing legal protection for electronic system buying and selling transactions in the city of Padang? (3) What are the efforts made by the Consumer Protection Agency to provide legal protection for electronic system buying and selling transactions in the city of Padang?

Keywords: E-Commerce, Buying and Selling Transactions, Electronic Systems

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM ELEKTRONIK DI KOTA PADANG" Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Zainal dan Nelti Ariani yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing **Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Dr. Diana kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.

4. Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus penguji Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.
5. Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak Azwar Siri, S.H.CPL,CMed selaku ketua umum dari dari pihak Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen (LPKII) Indonesia Di Kota Padang.
7. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran. , serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teristimewa Kedua orang tua saya, Ayahanda Zainal dan Ibunda Nelti Ariani. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa dan tulus kasih yang diberikan, yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur, bahagia selalu, dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Kepada Kakek, Nenek serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan serta tak kentinya meberikan doa agar saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

10. Kepada Trisna Erlangga yang tak kalah penting kehadirannya karena menjadi salah satu penyemangat saya yang selalu menemani sekaligus support system penulis dan tak pernah berhenti mendengarkan keluh kesah penulis selama proses pengerjaan skripsi sampai selesai.
11. Kepada seseorang yang telah memberikan patah hati, terimakasih luka yang telah di berikan disaat proses penyusunan skripsi, terimakasih menjadi pengingat untuk saya sehingga membuktikan dengan elegan bahwa kesuksesan akan mengundang cinta yang berkelas. Terimakasih untuk banyak hal yang menyakitkan dan menjadi proses pendewasaan.
12. Teman seperjuangan Monicha Lewensky Suryawinata, S.H, Amal Ayatullah, S.H, Afif Dwi Putra, S.H, Dan Mukmin Adilan, S.H., Sebagai Sahabat dan partner skripsi yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk diri saya sendiri Ranzani Shinta Anelia Terimakasih telah kuat sampai detik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, Terimakasih sudah bertahan.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan segala kerendahan hati.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, 24 Juli 2024
Penulis,

Ranzani Shinta Anelia
2010012111042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	ivi
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen .	Error! Bookmark not defined.
3. Prinsip Dan Tanggung Jawab Pada Hukum Perlindungan Konsumen.	Error! Bookmark not defined.
4. Badan Dan Lembaga Dalam Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Tentang Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Transaksi Secara Elektornik	Error! Bookmark not defined.
2. Jual Beli Sistem Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	Error! Bookmark not defined.
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Elektronik.	Error! Bookmark not defined.

4. Bentuk-Bentuk Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik Di Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**
- B. Faktor-Faktor Penghambat Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik Di Kota Padang. **Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya Yang Dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik Di Kota Padang. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

- A. Simpulan..... 61
- B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia usaha terus berkembang pesat, salah satunya jual beli Elektronik menjadi pusat perhatian masyarakat. Kecanggihan teknologi internet dan media elektronik sangat berdampak pada dunia bisnis. Sistem jual beli Elektronik sangat memudahkan masyarakat dalam berbelanja, masyarakat tidak perlu bertemu langsung, cukup menggunakan sistem Elektronik untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa ada batasan waktu. Tak hanya itu, banyak orang yang senang dan lebih memilih belanja *online* dibandingkan repot pergi ke toko langsung.¹

Sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon*, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa lepas dari orang lain. Kemajuan teknologi mempermudah manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Tetapi praktik jual beli online dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan dalam transaksi yang telah ditetapkan, Pemerintah memiliki peran penting terhadap keabsahan hukum transaksi jual beli online di Indonesia.

Keberadaan Internet telah mentransformasi berbagai aktivitas masyarakat, termasuk transaksi jual beli. masyarakat Indonesia yang terbiasa melakukan jual

¹ Waran, Ediko, 2009, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Online* edisi Ke: 3050, Universitas Indonesia, Jakarta.

beli Elektronik, hal ini mempengaruhi munculnya pedagang *online*. Pelaku bisnis perlu memahami bagaimana perubahan perilaku konsumen agar proses bisnis yang dijalankannya dapat diterima dengan baik oleh konsumen.

Penggunaan internet dan *e-commerce* di Indonesia terus berkembang. Internet telah mengubah perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Tingginya pertumbuhan pengguna internet tersebut berimbas pada nilai jual beli belanja *sistem elektronik*. Sistem elektronik merupakan proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet.² Internet telah mengubah alur perdagangan dalam dunia bisnis menjadi serba digital. Terlepas dari semakin mudahnya pelaku bisnis dan konsumen melakukan hubungan jual beli sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan informasi, namun demikian ada risiko yang harus dihadapi khususnya dalam hal kepercayaan. Kasus penipuan beberapa kali di dunia bisnis *online* sehingga faktor kepercayaan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh konsumen *online*.

Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur, yang dimaksud dengan penjualan adalah Salah satu pihak dalam suatu perjanjian wajib menyampaikan suatu perjanjian Pihak lain membayar harga yang dijanjikan. membeli dan menjual secara *online* Perjanjian yang digunakan para pihak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Perjanjian jual beli *online* dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan Secara langsung antara para pihak, Undang-

² Resa Raditio, SH, MH, 2009, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik (Perikatan, pembuktian, penyelesaian sengketa)*, Yogyakarta.

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 2 Transaksi elektronik adalah Tindakan hukum dengan menggunakan komputer dan jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dan Undang-Undang *ITE* secara resmi disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektroneik.

Dalam kegiatan jual beli sistem elektronik diketahui terdapat perjanjian jual beli digital yang didalamnya Perjanjian jual beli dapat berupa perjanjian langsung antara para pihak Melalui chat atau jika menggunakan website jual beli *online* perjanjian jual beli ini Pembeli setuju dengan menambahkan produk ke keranjang belanja dan membayar tagihan transaksi, kemudian penjual memproses pesanannya dan mengirimkan barang yang dipesan pembeli. Namun kegiatan ini tidak Sesederhana itu, karena persoalan hukum muncul dalam kasus jual beli dalam sistem elektronik Faktanya, perjanjian jual beli sistem elektronik rawan penipuan. Satu Contoh yang sering terjadi adalah pembeli sudah membayar pesanan namun barang belum sampai Tidak dikirim karena barang yang dijual sebenarnya fiktif atau palsu tiba di pembeli dalam keadaan rusak dan tidak memenuhi spesifikasi yang diberikan.³

Transaksi jual beli dalam sistem elektronik secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau

³ *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 8 Nomor 2

yang disingkat dengan *ITE*. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang *ITE* menyebutkan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Bisnis dalam sistem elektronik merupakan fenomena yang menarik di awal tahun 2000 an, di tahun itu bisnis sistem elektronik masih dikenal oleh sedikit masyarakat di Indonesia.

Hanya orang-orang yang mengenalnya hanya orang-orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Dapat dilihat bahwa jual beli sistem elektronik yang dilakukan melalui media elektronik di kenal di Indonesia jauh sebelum undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan dan telah di revisi menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum adanya era *globalisasi*, kegiatan transaksi jual beli dilakukan dengan cara bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli atau *face to face*.⁴ Transaksi perdagangan yang didukung oleh perkembangan teknologi ini sering juga disebut *E-Commerce*.

Masyarakat yang menyebutnya sebagai transaksi perdagangan sistem elektronik atau saat ini dikenal dengan nama *onlineshopping*. Permasalahan Utama di bidang *e-commerce* adalah dalam memberikan perlindungan keamanan data pribadi terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet khususnya pembeli sebagai konsumen. Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan

⁴ Abdul halim Barkattulah dan Teguh Prasetyo, 2013, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Cet. VII, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.7

Transaksi Elektronik atau disingkat UU *ITE*, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Dalam Pasal 1457 KUHP perdata diatur tentang pengertian jual beli merupakan satu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Di Indonesia telah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik termasuk didalamnya jual beli sistem elektronik. faktanya masih terjadi tindak pidana penipuan pada transaksi ini. Hal ini mungkin dikarenakan faktor penegakan hukumnya yang belum tegas dan tidak aparat penegak hukum belum dapat melakukan penerapan dengan cukup baik aturan hukum tentang transaksi elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM ELEKTRONIK DI KOTA PADANG ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik Di Kota Padang ?

⁵Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana), hlm. 32.

2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat Lembaga Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Transaksi jual Beli Sistem Elektronik di Kota Padang ?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui Peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik Di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Lembaga Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik Di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik Di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (*socio legal research*) atau dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori-teori

tentang bagaimana hukum berlaku dan bekerja di masyarakat.⁶ Penelitian dilakukan ke lapangan secara langsung agar mendapatkan data primer tentang Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Melindungi Hak Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Elektronik Di Kota Padang.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data Primer didefinisikan sebagai data yang didapatkan melalui pengamatan langsung kepada masyarakat terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.⁷ Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung melalui keterangan atau wawancara bapak Azwar Siri, S.H.CPL,CMed selaku ketua umum dari dari pihak Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen (LPKII) Indonesia Di Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau bahan tambahan terkait data primer. Data sekunder termasuk dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, keputusan hakim, dan situs website. Data sekunder mencakup :

⁶ Bambang Sugono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

a) Bahan Hukum Primer

adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bagian dokumen tidak resmi,⁹ Publikasi tersebut sebagai petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.

⁹ Ibid, hlm. 47.

dengan permasalahan mengenai transaksi jual beli Sistem Elektronik tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁰ .

b. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu lembaga perlindungan konsumen yang berada di Kota Padang.

c. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara dilaksanakan memakai pendekatan semi terstruktur. Pendekatan semi terstruktur yaitu prosedur wawancara dimana penulis menyiapkan beberapa pertanyaan dan kemudian dapat mengembangkan pertanyaan baru sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan. Penelitian ini melakukan wawancara dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Di Kota Padang Bapak Azwar Siri, S.H.CPL, CMed. dan penulis juga melakukan wawancara dengan menetapkan 5 responden yaitu Farah Dania Rahmadina,

¹⁰Zainudin Ali, Ibid, hlm.107

Rahmi Ramzia Sefliadi, Dwi Syukma Valentina, Sherly Monica, dan Lusiana selaku konsumen yang telah dirugikan oleh beberapa Online shop yang merasa dirugikan oleh sistem jual beli elektronik di Kota Padang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik deskriptif yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.

¹¹ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

